



SALINAN

SURAT – KEPUTUSAN
NOMOR: SKEP/055/YPTBL/IV/2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TENAGA PENDIDIK PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LANGLANGBUANA A.N. MENTARI PUTERI PERTIWI, S.E., M.Ak.

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

- Menimbang** : bahwa, sehubungan dengan adanya pengunduran diri sebagai Tenaga Pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis a.n. Mentari Puteri Pertiwi, S.E., M.Ak.. maka untuk tertib administrasi, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Pendidik, sehingga dipandang perlu segera menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang R.I. No. 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
 5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana.
 6. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
 7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
 8. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
 9. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2022.
- Membaca** : Surat Rektor UNLA Nomor : 1128/UNLA/R/KP/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Perihal Pengunduran Diri Dosen a.n. Mentari Puteri Pertiwi, S.E., M.Ak.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Pembina dalam Rapat YPTBL pada tanggal 16 April 2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberhentikan dengan hormat Tenaga Pendidik:

Nama : Mentari Puteri Pertiwi, S.E., M.Ak.
NIK : 109519
Jabatan : Dosen Tetap YPTBL
Program Studi : Akuntansi
Masa kerja : 5 Tahun 1 Bulan.

dengan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama mengabdikan diri pada Universitas Langlangbuana.

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2024.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembina YPTBL.
2. Ketua Pengurus YPTBL.
3. Ketua Pengawas YPTBL.
4. Rektor UNLA.
5. Dekan FEB.


PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2024
YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI
LANGLANGBUANA
KETUA PEMBINA,

TERTANDA

Drs. H. NANA S. PERMANA.
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Pengurus,


Dr. H. Agus Kusnaedi, S.Ik., S.T., M.M.
Brigadir Jenderal Polisi (P).